



**BUPATI NGANJUK**

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ *589* /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN  
PERANAN DAN FUNGSI WANITA (PPFW) DALAM  
PEMBANGUNAN KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2001

---

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : bahwa untuk dapat segera dimulainya pelaksanaan Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001, maka perlu segera menunjuk dan menetapkan lokasi Proyek dimaksud yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- MENINGGAT :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah ;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
  6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2001 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

**PERTAMA** : Menetapkan lokasi Proyek Pengembangan Peranan dan Fungsi Wanita (PPFW) dalam Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut :

1. Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro
2. Desa Sanan Kecamatan Pace
3. Desa Joho Kecamatan Pace.
4. Desa Ngliman Kecamatan Sawahan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK  
TANGGAL : 8-6-2001  
\_\_\_\_\_  
BUPATI NGANJUK

ttd.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
  2. Sdr. Kepala Dinas Perekonomian Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  3. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
  5. Sdr. Camat Pace dan Sukomoro;
  6. Sdr. Kepala Desa Joho dan Kepala Desa Sanan, Kecamatan Pace ;
  7. Sdr. Kepala Kelurahan Sukomoro Kecamatan Sukomoro ;
  8. Sdr. Pimpinan Proyek dan Bendaharawan Proyek.
-